

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PT TRADA ALAM MINERA TBK (“PERSEROAN”) SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI MATERIAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN NO IX.E.2 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA (“PERATURAN IX.E.2”) DAN TRANSAKSI AFILIASI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN NO IX.E.1 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU (“PERATURAN IX.E.1”)

Jika anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi ini atau ragu-ragu dalam mengambil keputusan. Sebaiknya anda berkonsultasi dengan perantara perdagangan efek, manajer investasi, konsultan hukum, akuntan atau penasihat professional lainnya.



PT Trada Alam Minera Tbk

Kegiatan Usaha

Jasa Pelayaran Dan Penyelenggaraan Angkutan Laut Terutama Di Sektor Energi,
Sumber Daya Mineral Dan Batubara

Alamat Kantor

Sentral Senayan II Lantai 27
Jl. Asia Afrika No. 8
Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat
DKI Jakarta, Indonesia 10270
Telp. (+62-21) 5797 – 4559 – Fax (+62-21) 5797 4553
Email – info@tram.co.id / corsec@tram.co.id
www.tram.co.id

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN PINJAMAN OLEH PERSEROAN YANG MERUPAKAN TRANSAKSI MATERIAL SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN XI.E.2 DAN TRANSAKSI AFILIASI SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PERATURAN XI.E.1

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi merupakan transaksi yang bersifat material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dan juga merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan IX.E.1.

PENDAHULUAN

Informasi kepada pemegang saham ini dibuat untuk memenuhi ketentuan dari Peraturan IX.E.2 dan Peraturan IX.E.1 dan untuk kepentingan pemegang saham Perseroan agar para pemegang saham mendapatkan informasi secara lengkap mengenai transaksi.

Perseroan telah menandatangani perjanjian pinjaman dengan PT Inti Pancar Dinamika (“**IPD**”) pada tanggal 31 Juli 2019 dengan jumlah pinjaman sebesar-besarnya USD 100.000.000 (seratus juta dolar Amerika Serikat) dengan bunga sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) per tahun dan akan jatuh tempo dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pencairan (“**Transaksi**”).

Transaksi merupakan suatu transaksi afiliasi namun bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan dikarenakan tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

Transaksi dimaksud di atas juga memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dengan nilai transaksi 20% (dua puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari ekuitas, dengan demikian Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai Transaksi yang telah dilakukan oleh Perseroan.

Sehubungan dengan Peraturan IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2, Perseroan wajib mengumumkan informasi mengenai Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi kepada masyarakat dalam paling sedikit satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan menyampaikan dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat 2 hari kerja setelah tanggal ditandatanganinya perjanjian terkait Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi.

Keterangan Mengenai Transaksi

Berikut ini adalah keterangan mengenai Transaksi yang telah dilakukan oleh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Transaksi:

1. Latar Belakang

Alasan dan Tujuan Transaksi

Perseroan merupakan sebuah perseroan terbatas berstatus perusahaan terbuka (*public listed company*), didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia. Ruang lingkup kegiatan Perseroan terutama meliputi usaha Jasa Pelayaran Dan Penyelenggaraan Angkutan Laut Terutama Di Sektor Energi, Sumber Daya Mineral Dan Batubara.

Untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan maupun entitas anaknya, Perseroan akan memberikan pinjaman kepada IPD dengan jumlah pinjaman sebesar-besarnya USD 100.000.000 (seratus juta dolar Amerika Serikat). Adapun maksud dan tujuan penggunaan pinjaman tersebut akan digunakan seluruhnya oleh IPD untuk membiayai pembangunan proyek infrastruktur dan logistik pertambangan dan/atau modal kerja umum (*General Corporate Purpose*).

2. Manfaat Transaksi Bagi Perseroan Dan Pengaruh Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Perseroan berkeyakinan bahwa Transaksi yang dilakukan akan mendatangkan manfaat bagi Perseroan di kemudian hari antara lain;

- (i) Perseroan akan mampu untuk mendapatkan tambahan pendapatan yang nantinya dapat digunakan untuk melaksanakan rencana-rencana Perseroan sejalan dengan strategi bisnis yang telah disusun Perseroan dalam rangka pengembangan infrastruktur dan logistik pertambangan.
- (ii) Memberikan nilai tambah dan keuntungan bagi Perseroan selaku pemegang saham IPD.

3. Pihak-Pihak Yang Terlibat Dalam Transaksi

a. Perseroan

Riwayat Singkat

PT Trada Alam Minera Tbk didirikan di Jakarta dengan nama PT Panji Adi Samudera berdasarkan Akta Pendirian No. 18 tanggal 26 Agustus 1998, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar PT Panji Adi Samudra No. 9 tanggal 25 Februari 1999, keduanya dibuat di hadapan Anasrul Jambi. SH, Notaris di Jakarta, dan Akta Perubahan No. 3 tanggal 9 Agustus 1999, yang dibuat di hadapan Rully Akbar. SH, Notaris pengganti dari Anasrul Jambi. SH, Notaris di Jakarta, Ketiganya telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.C-18.790HT.01.01.TH.99 tanggal 15 November 1999, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan Kedoya Jakarta Selatan di bawah No. 467/BH/09.03/V/2000 tanggal 20 Mei 2000 dengan Tanda Daftar Perusahaan No. 090316129907 (“**TDP**”) serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 63 tanggal 6 Agustus 2004, Tambahan No. 7664.

Perseroan merubah nama dari PT Panji Adi Samudera menjadi PT Trada Maritime berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Panji Adi Samudera No. 28/2007, dibuat di hadapan Notaris Edi Priyono. SH, Notaris di Jakarta, (“**Akta No. 28/2007**”) telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui keputusan Nomor W&-10033 HT.01.04-TH.2007 tanggal 11 September 2007 dan berdasarkan Akta No. 66/2008 yang dibuat oleh Notaris Fathia Helmi. SH, Notaris di Jakarta, status Perseroan berubah dari Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka (“**Akta No. 66/2008**”). Akta No. 66/2008 telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui keputusan Nomor AHU-36918.H.01.02.Tahun 2008 tanggal 30 Juli 2008.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Trada Maritime Tbk No. 14 tertanggal 19 Oktober 2017, dibuat di hadapan Notaris Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta (“**Akta No. 14/2017**”) Perseroan merubah nama dari PT Trada Maritime Tbk menjadi PT Trada Alam Minera Tbk, Akta No. 14/2017 telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui keputusan Nomor AHU-0021933.AH.01.02.Tahun 2017 tanggal 23 Oktober 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0132995.AH.01.11 Tahun 2017 tanggal 23 Oktober 2017.

Akta No. 17/2019 merupakan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terakhir. Akta tersebut dibuat di hadapan Notaris Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta terkait persetujuan perubahan tentang ketentuan tentang peningkatan Modal Dasar Perseroan, Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan

untuk disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku dan Penyesuaian susunan Direksi Perseroan sehubungan dengan peraturan Bursa Efek Indonesia (“**Akta No. 17/2019**”). Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya atas Akta No. 17/2019 telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui suratnya No. AHU-AH.01.03-0301156 dan No. AHU-AH.01.03-0301157 tanggal 22 Juli 2019. (“**Akta No. 17/2019**”) telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui keputusan Nomor AHU-0039849.AH.01.02 TAHUN 2019 tanggal 22 Juli 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0115907.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 22 Juli 2019.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan DPS per 30 Juni 2019 oleh PT. Ficomindo Buana Registrar

Deskripsi	Struktur Permodalan		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham @ Rp100 per saham (Rp)	(%)
Modal Dasar	180.000.000.000	18.000.000.000.000	
PT Graha Resources	21.419.069.747	2.141.906.974.700	43,146
Masyarakat (masing-masing kepemilikan di bawah 5%)	28.224.555.789	2.822.455.578.900	56,854
Modal Ditempatkan dan Disetor	49.643.625.536	4.964.362.553.600	100
Modal dalam Portepel	130.356.374.464.	13.035.637.446.400	

Pengelolaan Perseroan dilakukan oleh Direksi di bawah pengawasan Komisaris yang diangkat oleh RUPS. Hak dan Kewajiban Komisaris dan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan. Direksi dan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Susunan Kepengurusan dan Pengawasan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Heru Hidayat
 Komisaris : Alfian Pramana
 Komisaris Independen : Bambang Setiawan

Dewan Direksi

Direktur Utama : Soebianto Hidayat
 Direktur : Ismail
 Direktur : Gani Bustan
 Direktur : Irwandy Arif

b. PT Inti Pancar Dinamika

PT Inti Pancar Dinamika didirikan di Jakarta dengan nama PT Bangun Inti Dinamika berdasarkan Akta Pendirian No. 19 tanggal 27 Juni 2014, yang dibuat di hadapan Harra Mieltuani Lubis, S.H, Notaris di Tangerang, yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-18586.40.10.2014 tanggal 22 Juli 2014, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan pada

Kantor Pendaftaran Perusahaan Kedoya Jakarta Selatan di bawah No. AHU-0075597.40.80.2014 tanggal 22 Juli 2014 dengan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) No. 299/AC.3PT/31.73.08/-1.824.27/2018.

Perseroan merubah nama dari PT Bangun Inti Dinamika menjadi PT Inti Pancar Dinamika berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 27 tertanggal 27 Desember 2017, dibuat di hadapan Harra Mieltuani Lubis, S.H, Notaris di Tangerang (“**Akta No. 27/2017**”), Akta No. 27/2017 telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui keputusan Nomor AHU-0000580.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 12 Januari 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0003570.AH.01.11 Tahun 2018 Tanggal 12 Januari 2018.

Anggaran dasar PT Inti Pancar Dinamika terakhir diubah melalui Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 05 tertanggal 4 Juli 2019 (“**Akta No.5/2019**”). Akta tersebut menyetujui peningkatan Modal Dasar dan Modal Setor IPD, Perubahan Pemegang saham dan Perubahan Direksi dan Dewan Komisaris IPD. Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasarnya atas Akta No. 5/2019 telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui suratnya No. AHU-AH.01.03-0294136 dan No. AHU-AH.01.03-0294137 tertanggal 5 Juli 2019.

Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham PT Inti Pancar Dinamika

Deskripsi	Struktur Permodalan		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal Saham @ Rp500.000 per saham (Rp)	(%)
Modal Dasar	4.000	2.000.000.000	
PT Trada Alam Minera Tbk	999	499.500.000	45
PT Inti Pancar Investa	666	333.000.000	35
PT Jaya Benua Energi	555	277.500.000	25
Modal Ditempatkan dan Disetor	2.220	1.110.000.000	100
Modal dalam Portepel	1.780	890.000.000	

Pengelolaan IPD dilakukan oleh Direksi di bawah pengawasan Komisaris yang diangkat oleh RUPS. Hak dan Kewajiban Komisaris dan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar IPD. Direksi dan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Susunan Kepengurusan dan Pengawasan IPD saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Heru Hidayat
 Komisaris : Paulus Wijaya

Dewan Direksi

Direktur Utama : Phang Djaja Hartono
 Direktur : Ismail
 Direktur : Kartino Pitojo

4. Uraian Transaksi Material

Bahwa Perseroan memberikan pinjaman kepada IPD dengan nilai pinjaman sebesar-besarnya USD100.000.000 (seratus juta dolar Amerika Serikat).

Pemberian Pinjaman ini memenuhi kriteria transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2 dengan nilai transaksi 20% sampai dengan 50% dari ekuitas, dengan demikian Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi ini dengan maksud untuk memberikan informasi maupun gambaran yang lebih lengkap kepada para Pemegang Saham Perseroan mengenai Transaksi yang telah dilakukan oleh Perseroan.

5. Uraian Transaksi Afiliasi Dari Pihak Yang Melakukan Transaksi

Perseroan dan IPD merupakan pihak terafiliasi karena Perseroan memiliki saham secara langsung di IPD sebesar 45% (empat puluh lima persen) dan adanya anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan entitas anak yang juga menjabat sebagai Direksi dan Dewan Komisaris di IPD. Namun Transaksi tersebut bukan merupakan transaksi yang mengandung benturan kepentingan dikarenakan tidak terdapat perbedaan antara kepentingan ekonomis Perseroan dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pemegang saham utama yang dapat merugikan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.1.

6. Obyek Transaksi

Perseroan telah menandatangani perjanjian pinjaman dengan IPD pada tanggal 31 Juli 2019 dengan jumlah pinjaman sebesar-besarnya USD 100.000.000 (seratus juta dolar Amerika Serikat) dengan bunga sebesar 12,5% (Dua belas koma lima persen) per tahun dan akan jatuh tempo dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak pencairan.

7. Uraian Singkat Transaksi

Berikut adalah uraian singkat mengenai Transaksi:

Obyek	Perjanjian Pinjaman
Debitur	PT Inti Pancar Dinamika
Kreditur	Perseroan
Nilai Pinjaman	Sebesar-besarnya USD 100.000.000 (seratus juta Dolar Amerika Serikat)
Bunga	12,5% (Dua belas koma lima persen) per tahun
Jangka Waktu	10 (sepuluh) tahun sejak pencairan
Persyaratan Lain	Dalam hal terjadi keadaan kelalaian maka PT Inti Pancar Dinamika diwajibkan untuk melunasi jumlah terutang kepada Perseroan.
Pembatasan	Pembatasan-pembatasan dituangkan dalam perjanjian antara para pihak sehubungan dengan pinjaman dengan ketentuan yang lazim pada perjanjian pinjam meminjam.
Jaminan	1. Asset yang akan diperoleh dikemudian hari. 2. Pendapatan atas proyek infrastruktur dan logistik pertambangan.

8. Pihak Independen Yang Ditunjuk Oleh Perseroan

Pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan adalah Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Suwendho Rinaldy & Rekan, sebagai Penilai Independen yang memberikan Pendapat Kewajaran atas Transaksi.

9. Ringkasan Laporan Penilai Independen

KJPP Kusnanto & rekan (selanjutnya disebut “**KR**”) sebagai penilai resmi (berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan 2.19.0162 tanggal 15 Juli 2019 dan terdaftar sebagai kantor jasa profesi penunjang pasar modal di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut “**OJK**”) dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal dari OJK No. STTD.PB-01/PM.22/2018 (penilai bisnis), telah ditunjuk manajemen Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat penawaran No. KR/190708-002 tanggal 8 Juli 2019 untuk memberikan pendapat atas kewajaran Transaksi (selanjutnya disebut “**Pendapat Kewajaran**”).

Berikut adalah ringkasan laporan Pendapat Kewajaran KR atas Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporan No. 00080/2.0022-00/BS/02/0153/1/VII/2019 tanggal 31 Juli 2019, dengan ringkasan sebagai berikut:

- a. Pihak-pihak yang bertransaksi
Pihak-pihak yang bertransaksi berdasarkan perjanjian pinjaman adalah Perseroan dan IPD.
- b. Obyek Transaksi
Obyek Transaksi dalam Pendapat Kewajaran atas Transaksi adalah Perseroan telah memberikan pinjaman kepada IPD sebesar USD 100.000.000 dengan tingkat bunga sebesar 12,50% dengan jangka waktu selama 10 tahun sejak pinjaman dicairkan.
- c. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran
Maksud dan tujuan penyusunan laporan pendapat kewajaran atas Transaksi adalah untuk memberikan gambaran kepada Direksi Perseroan mengenai kewajaran Transaksi dari aspek keuangan dan untuk memenuhi ketentuan yang berlaku, yaitu Peraturan IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2.
- d. Kondisi Pembatas dan Asumsi-Asumsi Pokok

Analisis Pendapat Kewajaran atas Transaksi dipersiapkan menggunakan data dan informasi sebagaimana diungkapkan di atas, data dan informasi mana telah KR telaah. Dalam melaksanakan analisis, KR bergantung pada keakuratan, kehandalan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan, informasi atas status hukum Perseroan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada KR oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum dan KR tidak bertanggung jawab atas kebenaran informasi-informasi tersebut. Segala perubahan atas data dan informasi tersebut dapat mempengaruhi hasil akhir pendapat KR secara material. KR juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada KR menjadi tidak lengkap atau menyesatkan. Oleh karenanya, KR tidak bertanggung jawab atas perubahan kesimpulan atas Pendapat Kewajaran KR dikarenakan adanya perubahan data dan informasi tersebut.

Proyeksi laporan keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah Transaksi disusun oleh manajemen Perseroan. KR telah melakukan penelaahan atas proyeksi laporan keuangan tersebut dan proyeksi laporan keuangan tersebut telah menggambarkan kondisi operasi dan kinerja Perseroan. Secara garis besar, tidak ada penyesuaian yang signifikan yang perlu KR lakukan terhadap target kinerja Perseroan.

KR tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, KR juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Transaksi. Jasa-jasa yang KR berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Transaksi hanya merupakan pemberian Pendapat Kewajaran atas Transaksi dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit atau perpajakan. KR tidak melakukan penelitian atas keabsahan Transaksi dari aspek hukum dan implikasi aspek perpajakan. Pendapat Kewajaran atas Transaksi hanya ditinjau dari segi ekonomis dan keuangan. Laporan pendapat kewajaran atas Transaksi bersifat *non-disclaimer opinion* dan merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. Selanjutnya, KR juga telah memperoleh informasi atas status hukum Perseroan dan IPD berdasarkan anggaran dasar Perseroan dan IPD.

Pekerjaan KR yang berkaitan dengan Transaksi tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan merupakan dalam bentuk apapun, suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, KR tidak mempunyai kewenangan dan tidak berada dalam posisi untuk mendapatkan dan menganalisis suatu bentuk transaksi-transaksi lainnya di luar Transaksi yang ada dan mungkin tersedia untuk Perseroan serta pengaruh dari transaksi-transaksi tersebut terhadap Transaksi.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan serta peraturan-peraturan Pemerintah terkait dengan Transaksi pada tanggal Pendapat Kewajaran ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, KR menggunakan beberapa asumsi, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan serta semua pihak yang terlibat dalam Transaksi. Transaksi akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan serta keakuratan informasi mengenai Transaksi yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan informasi dan analisis lainnya secara utuh sebagai satu kesatuan dapat menyebabkan pandangan dan kesimpulan yang menyesatkan atas proses yang mendasari Pendapat Kewajaran. Penyusunan Pendapat Kewajaran ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.

KR juga mengasumsikan bahwa dari tanggal penerbitan Pendapat Kewajaran sampai dengan tanggal terjadinya Transaksi ini tidak terjadi perubahan apapun yang berpengaruh

secara material terhadap asumsi-asumsi yang digunakan dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini. KR tidak bertanggung jawab untuk menegaskan kembali atau melengkapi, memutakhirkan pendapat KR karena adanya perubahan asumsi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tanggal surat ini. Perhitungan dan analisis dalam rangka pemberian Pendapat Kewajaran telah dilakukan dengan benar dan KR bertanggung jawab atas laporan pendapat kewajaran.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran ini berlaku bilamana tidak terdapat perubahan yang memiliki dampak material terhadap Transaksi. Perubahan tersebut termasuk, namun tidak terbatas pada, perubahan kondisi baik secara internal pada Perseroan maupun secara eksternal, yaitu kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis, perdagangan dan keuangan serta peraturan-peraturan pemerintah Indonesia dan peraturan terkait lainnya setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan. Bilamana setelah tanggal laporan pendapat kewajaran ini dikeluarkan terjadi perubahan-perubahan tersebut di atas, maka Pendapat Kewajaran atas Transaksi mungkin berbeda.

e. Pendekatan dan Prosedur Penilaian

Dalam evaluasi Pendapat Kewajaran atas Transaksi ini, KR telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur Pendapat Kewajaran atas Transaksi dari hal-hal sebagai berikut:

- I. Analisis atas Transaksi;
- II. Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Transaksi; dan
- III. Analisis atas kewajaran Transaksi.

f. Kesimpulan

Berdasarkan ruang lingkup pekerjaan, asumsi-asumsi, data dan informasi yang diperoleh dari manajemen Perseroan yang digunakan dalam penyusunan laporan pendapat kewajaran ini, penelaahan atas dampak keuangan Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam laporan pendapat kewajaran ini, KJPP KR berpendapat bahwa Transaksi adalah wajar.

10. Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi

Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertanggung jawab penuh atas kebenaran dari semua informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi dan menegaskan bahwa setelah mengadakan pemeriksaan secara seksama, tidak ada informasi dan fakta material yang tidak dikemukakan dan yang menyebabkan informasi atau fakta material sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan.

11. Informasi Tambahan

Para Pemegang Saham yang ingin memperoleh informasi lain sehubungan dengan Transaksi, dapat menghubungi Perseroan selama jam kerja (Pukul 09.00 sampai dengan 15.00 WIB) pada hari Senin sampai dengan Jumat (kecuali hari libur) di kantor Perseroan dengan alamat sebagai berikut:

Corporate Secretary
PT. Trada Alam Minera Tbk.
Sentral Senayan II Lantai 27
Jl. Asia Afrika No. 8
Gelora, Tanah Abang, Jakarta Pusat
DKI Jakarta, Indonesia 10270
Telp (+62-21) 5797 – 4559 – Fax (+62-21) 5797 4553
Email – info@tram.co.id / corsec@tram.co.id
www.tram.co.id

Jakarta, 2 Agustus 2019
Direksi PT Trada Alam Minera Tbk